



EKSISTENSI UNICEF DALAM MELINDUNGI HAK HAK ANAK DI DUNIA

Gusti Agus Made Dwi Juliananta¹, Hartana², Dewa Gede Sudika Mangku³, Ni Putu Rai Yuliantini⁴, Endah Rantau Sari⁵

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : agus.dwi.juliananta@undiksha.ac.id

² Universitas Bung Karno Jakarta. E-mail : hartana_palm@yahoo.com

³ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com

⁴ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : raiyluliantini@gmail.com

⁵ Universitas Tanjungpura. E-mail : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

Info Artikel

Masuk: 12 Februari 2023

Diterima: 1 Maret 2023

Terbit: 1 April 2023

Keywords:

UNICEF, Child Protection, Existence of UNICEF

Kata kunci:

UNICEF, Perlindungan Anak, Eksistensi UNICEF

Corresponding Author:

Gusti Agus Made Dwi Juliananta

E-mail :

agus.dwi.juliananta@undiksha.ac.id

Abstract

This article was written based on the author's thoughts to find out how UNICEF exists in carrying out its duties in realizing that UNICEF is an organization that takes care of problems in the field of providing protection to children in the world. In realizing the welfare of children in the world, UNICEF participated in drafting the Convention on the Rights of the Child which was carried out by the United Nations in order to recognize the rights that every child has. This article uses normative juridical research methods that are qualitative in nature with data collection techniques, namely document studies. Through normative juridical research methods that are qualitative in nature can produce research that explains the existence of UNICEF in a descriptive. The results of this study are that UNICEF has played a very important role in overcoming the problems of children in the world, including overcoming crimes and violence against children, overcoming various child crises in the economic, political, social, educational and other sectors.

Abstrak

Artikel ini ditulis berdasarkan pemikiran penulis untuk mengetahui bagaimana eksistensi UNICEF dalam mengemban tugasnya dalam hal menyadari UNICEF sebagai organisasi yang mengurus permasalahan di bidang memberikan perlindungan kepada anak-anak di dunia. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak di dunia, UNICEF ikut serta dalam Menyusun Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh PBB dalam rangka mengakui adanya hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak-anak. Pada artikel ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu studi dokumen. Melalui metode penelitian menghasilkan penelitian yang menjelaskan tentang Eksistensi UNICEF secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah UNICEF sudah sangat berperan

dalam menanggulangi permasalahan anak-anak di dunia diantaranya mengatasi tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak, mengatasi berbagai krisis anak di sektor ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan lain lain.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak di Indonesia maupun di dunia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal itu bukan tanpa alasan, tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak sangat rentan terjadi karena seorang anak dianggap sosok yang lemah oleh pelaku tindak kejahatan dan juga dianggap sebagai kaum yang masih sangat mudah dipengaruhi. Oleh karena itu, tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak-anak menjadi hal yang sangat sering terjadi dan juga sangat disayangkan. Mengapa seseorang tega melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada seseorang apalagi kepada anak-anak yang bisa dibilang masih sangat lugu dan tidak banyak tahu tentang suatu hal apalagi tentang berbagai motif atau bentuk dari sebuah kejahatan dan tindak kekerasan yang akan dilakukan oleh seseorang terhadapnya. Bentuk-bentuk kekerasan yang kerap atau sering terjadi terhadap anak diantaranya, kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis atau mental, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi anak. Eksploitasi anak adalah pengabaian atau penyelewangan terhadap hak-hak dari setiap anak. Eksploitasi terhadap anak ini sangat banyak terjadi di dunia banyak orang yang memanfaatkan setiap anak untuk kepentingannya tanpa mengindahkan hak-hak anak dan mengambil kebebasan anak tersebut untuk memenuhi setiap keinginannya. Walaupun atas alasan apapun yang ingin membenarkannya, memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu dengan mengabaikan haknya tetap saja merupakan perbuatan yang salah dan tidak etis untuk dilakukan. Kejahatan ataupun tindak kekerasan yang sering terjadi di berbagai belahan dunia adalah perdagangan anak. Perdagangan anak adalah salah satu bentuk perekrutan perpindahan serta pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi, dengan cara penipuan, kekerasan dan pemaksaan, anak-anak dipaksa menjadi pekerja seks, perbudakan serta penjualan organ tubuh. Bisnis perdagangan anak dianggap bisnis yang sangat menguntungkan.¹

Tindak kejahatan dan kekerasan yang terjadi kepada anak atau korbannya adalah anak-anak merupakan suatu hal yang sangat sangat diperhatikan di seluruh dunia karena bagi setiap orang, anak dapat dikategorikan sebagai manusia yang tidak mempunyai salah apapun dan masih sangat memerlukan hal-hal yang dapat membangunkannya. Jika anak dari kecil sudah mendapat perlakuan yang tidak semestinya tidak menutup suatu kemungkinan menyebabkan kualitas sumber daya dari manusia di dunia terutama dari anak-anak akan mengalami kemunduran karena banyak anak yang kehilangan haknya terutama kebebasan untuk memilih

¹ Nora Oktadewi, Khairiyah, 2018, Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia, Volume 2, Islamic World and Politics, hal 346

hidupnya karena sedari kecil sudah mendapat trauma yang mempengaruhi hidup nantinya. Untuk mengatasi setiap permasalahan tentang anak, diperlukan atau perlunya dibentuk sekelompok orang atau organisasi yang dapat dijadikan tempat untuk membuat pembahasan dan menindak lanjuti setiap tindak kejahatan dan kekerasan dalam skala internasional atau dunia. Organisasi Internasional yang mengurus urusan anak dan perlindungannya dari kejahatan dan kekerasan dalam skala internasional adalah UNICEF. UNICEF tidak hanya mengurus persoalan anak namun juga bentuk organisasi yang mengurus peningkatan persoalan wanita. UNICEF pada dasarnya merupakan singkatan dari United Nations Children's Emergency Fund. UNICEF mendefinisikan sistem perlindungan anak sebagai suatu komponen hukum, kebijakan, peraturan dan jasa yang dibutuhkan di semua sektor sosial dan kesejahteraan terutama sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan keadilan dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan resiko terkait perlindungan.²

United Nations Children's Emergency Fund atau disingkat UNICEF adalah sebuah lembaga tingkat nasional atau organisasi internasional yang awal terbentuknya yaitu pada tahun 1946 yang merupakan bentuk responisasi dari perang dunia II yang tujuannya adalah untuk membantu atau mendukung anak-anak di negara yang terkena dampak dari terjadinya perang. Majelis Umum PBB menyetujui dibentuknya UNICEF karena dinilai akan memberikan dampak yang baik terhadap krisis yang terjadi terutama terhadap anak-anak. Setelah krisis bisa teratasi melalui organisasi ini, UNICEF terus dipercaya sebagai organisasi internasional untuk membantu anak-anak di berbagai negara dan saat ini sejak mulai berdiri pada tahun 1946, UNICEF telah menjangkau lebih dari 191 negara di berbagai penjuru dunia untuk membantu setiap anak yang rentan mendapat tindak kejahatan dan kekerasan. UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang diberikan mandat oleh komunitas internasional untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat.³ Pada tahun 1980 sampai dengan 1989, UNICEF ikut serta melakukan pembantuan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam melakukan penyusunan suatu produk perjanjian berbentuk disebut Konvensi Hak-hak Anak. Konvensi Hak Anak merupakan suatu perjanjian yang sangat sering atau banyak mendapat ratifikasi, dan UNICEF merupakan sosok yang berperan vital dalam menegakkan atau mengatur hal tersebut. Dalam aspek hukum internasional, UNICEF dapat dikatakan sebagai sosok yang menjadi pionir pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak yang dibuat PBB bersama dengan UNICEF. UNICEF juga menjadi pelopor dalam hal perlindungan terhadap anak-anak di dunia dari segala tindakan yang dapat membahayakan anak-anak. Dalam hal penyelenggaraan di masing-masing negara anggota, UNICEF selalu bekerja sama dengan pemerintah ataupun non-pemerintah di negara tersebut dalam hal membuat kebijakan.

² Ibid

³ Kumala Tesalonika Bahter, 2020, Peranan UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak, Volume III, Jurnal Lex Et Societatis, hal 70

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang sifatnya lebih ke dalam kualitatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui cara meneliti bahan-bahan pustaka. Dikatakan bersifat kualitatif adalah karena dalam penelitian ini menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan Kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh, komprehensif, dan holistic.⁴ Dalam hal pengumpulan atau pengambilan data dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji bahan documenter yang tertulis berupa buku, naskah, artikel dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan UNICEF Sebagai Organisasi Internasional

UNICEF adalah salah satu bentuk Lembaga tingkat internasional atau organisasi internasional di bidang kesejahteraan anak-anak dan juga wanita yang juga menjadi salah satu bentuk organisasi dari banyaknya organisasi yang berada pada atau dibawah naungan PBB. UNICEF didirikan oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1946 pada saat terjadi krisis-krisis sosial dan UNICEF didirikan sebagai bentuk penyaluran bantuan kepada manusia khususnya kepada anak-anak di daerah-daerah negara berkembang yang wilayahnya hancur akibat terjadinya Perang Dunia II. UNICEF didirikan berdasar atas negara-negara yang berstatus sebagai anggota atau bagian daripada PBB, namun dalam setiap pergerakan yang dibuat oleh UNICEF dapat dilakukan secara bebas dan tidak terikat pada negara-negara anggota PBB tersebut. Dilihat dari tujuannya, UNICEF memiliki tujuan yang besar yakni mereformasi standar kualitas hidup anak-anak khususnya di negara-negara berkembang sesuai dengan isi yang tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1949. UNICEF juga memiliki otoritas yang bersifat persuasif untuk secara mendasar mempengaruhi formulasi kebijakan atau keputusan pemerintah suatu negara.⁵ Dalam menjalankan perannya sebagai sebuah bentuk organisasi internasional, UNICEF memiliki peran untuk merekomendasikan atau mengikat setiap negara-negara untuk selalu memperhatikan tujuan daripada adanya UNICEF untuk dijalankan secara selaras melalui kebijakan-kebijakan yang dapat dibuat tentang permasalahan anak di setiap bagian dunia.

UNICEF dalam perannya di skala internasional, UNICEF dalam jajahannya sampai saat ini sudah berhasil menjadikan hak-hak terhadap anak sebagai salah satu isu politik yang harus diperhatikan dan diperhitungkan oleh dunia. Sebagai suatu organisasi internasional yang didirikan atau berada dibawah naungan daripada PBB, UNICEF sangat berhasil membawa dampak yang baik terhadap perkembangan dunia dalam hal perlindungan anak dan juga wanita. UNICEF juga dipercaya untuk

⁴ Andra Tersiana, 2018, Metode Penelitian, E-book, Startup, Yogyakarta

⁵ Ibid hal 76

bersama sama menyusun Konvensi Hak Anak bersama dengan komisi hak asasi manusia PBB. Eksistensi UNICEF sebagai organisasi internasional yang dipercayai PBB sangat membawa dampak yang sangat baik, UNICEF bergerak dengan sangat fleksibel diberbagai penjuru dunia dengan cara melakukan kerja sama dalam hal penyelenggaraan tentang memberikan suatu perlindungan kepada anak anak di setiap negara. UNICEF bergerak ke berbagai penjuru dunia yang dicapainya melalau negara negara untuk menyadarkan dan memberikan sosialisasi tentang bagaimana seorang anak harus diperhatikan setiap haknya dan juga menyadarkan setiap unsur masyarakat tentang tindakan pelanggaran atau kekerasan terhadap anak diantaranya, eksploitasi anak, penelantaran, perdagangan anak dan juga lain lain yang menyangkut kejahatan dan kekerasan terhadap anak.

Eksistensi UNICEF Dalam Memberikan Suatu Perlindungan dan Menjamin Hak Hak Anak di Dunia

United Nations Children's Emergency Fund atau UNICEF dari sejak berdiri sampai saat ini sudah sangat berhasil dalam menjalankan setiap tujuan dan misinya. Eksistensi UNICEF di kancah internasional dan perannya diberbagai negara mampu memperkenalkan bahwasannya anak anak mempunyai kapasitas atau tempat yang penting dalam hal memajukan bangsa dan negara. Untuk itulah perlindungan terhadap anak sangat penting dilakukan dan UNICEF sebagai organisasi yang menjadi pionir atau garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap anak anak. Dalam hal penanganan masalah tentang anak dunia yang berada di setiap negara, UNICEF banyak mengambil peran didalam menanggulangi hal tersebut. UNICEF bersama sama dengan negara negara yang bersangkutan berjalan secara beriringan dalam menentukan suatu kebijakan yang relevan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Beberapa peran atau eksistensi UNICEF dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan bentuk perlindungan anak diantaranya:

a. Mengatasi Permasalahan dan Membuat Suatu Gerakan Perlindungan Kepada Anak yang Dipercaya Memiliki Kekuatan Sihir di Nigeria

Pada awalnya, di wilayah Nigeria ilmu sihir dianggap tabu atau sangat sulit dipercaya oleh masyarakat disana. Namun pada suatu ketika beberapa orang merasakan tentang sihir itu yang menditraksi orang untuk ikut percaya akan hal itu. Mereka percaya bahwa terdapat hal hal yang diluar alam semesta yang dianggapnya sesuatu hal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Semua hal yang dianggap tidak terlihat terus menerus menjadi suatu momok yang dipercaya akan mendatangkan bahaya bagi setiap manusia bahkan mereka percaya hal hal itu dapat menciptakan atau menimbulkan suatu malapetataka, penyakit dan yang paling ditakuti adalah dapat menyebabkan suatu kematian terhadap seseorang. Anak anak yang dianggap melakukan tindak sihir dikategorikan dalam tiga bentuk kategori. Kategori pertama yaitu anak yang tidak memiliki ibu atau ayah atau mungkin salah satunya, anak yang atraktif, keras kepala dapat dikategorikan sebagai anak yang membawa sihir. Kategori kedua adalah anak yang pada saat kelahirannya dianggap berbeda dan tidak lahir seperti anak pada umumnya. Kelahiran yang premature dianggap sebagai symbol dari roh kejahatan dan didekatkan dengan ilmu sihir.

Kategori yang ketiga adalah, anak-anak yang dianggap terbunuh oleh kekuatan sihir yang dipercaya atau diduga terdapat pada setiap bagian tubuh mereka. Anak-anak yang termasuk kedalam kategori tersebut atau yang dikatakan melakukan sihir secara tega ditinggalkan oleh keluarga mereka serta anak-anak tersebut dipaksa untuk meninggalkan rumah daripada mendapat kekerasan dalam rumahnya sendiri. Hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat ironis karena itu sama saja jatuhnya sebagai penelantaran anak. Anak-anak yang dianggap melakukan atau memiliki sihir disiksa, dijauhi masyarakat, dan sering mendapat kekerasan dalam hidupnya.

Melihat masalah seperti itu, UNICEF dalam hal pengambilan suatu Langkah membuat atau mengajukan suatu bentuk rancangan Undang-undang tentang penyelenggaraan Hak-Hak Anak yang kemudian diterima lalu disahkan dan diakui keberadaannya menjadi sebuah Undang-undang Hak Anak tahun 2003 oleh Majelis Nasional dan Presiden Federal Nigeria pada Juli 2003. Dalam pasal 2 didalam konvensi tersebut menjelaskan tentang suatu negara harus dapat memberikan suatu Langkah dan menjamin setiap hak-hak anak yang layak mereka dapat sebagai insan Tuhan apalagi dengan kondisi umur yang terbilang masih sangat lugu dan lemah. UNICEF melakukan suatu bentuk kerja sama dengan bank swasta yang ikut peduli tentang keadaan anak di Nigeria untuk membangun suatu tempat yang dapat memfasilitasi setiap anak-anak tersebut berrekreasi, konsultasi dan bahkan mendapatkan studi yang layak. UNICEF telah membantu berbagai organisasi non-pemerintah, serta terlibat dalam pembangunan CRARN tersebut, untuk memberikan rehabilitasi, perawatan dan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang ditolak yang dituduh melakukan sihir.⁶ Child Rights And Rehabilitations Network disingkat CRARN merupakan Pusat Jaringan Hak Asasi Manusia dan Rehabilitasi yang dibangun di Nigeria oleh UNICEF bekerja sama dengan bank Zenith.

b. Mengatasi Permasalahan Pengambilan Hak-Hak Anak Korban Perang di Yaman

Yaman dapat dikategorikan sebagai negara yang tergolong miskin dari daerah Timur Tengah yang memiliki suatu permasalahan krisis kemanusiaan yang sangat parah pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Hal itu terjadi karena perang saudara yang melibatkan Pemerintah Yaman dengan sekelompok orang yang ingin melakukan kudeta. Pada tahun 2011 sampai 2012 terjadi konflik rezim Saleh yang dianggap tidak mampu mereformasi politik dan ekonomi digantikan oleh Abdullah Mansour Hadi. Namun kenyataannya hal itu tidak merubah apapun bahkan hanya memperkeruh suasana. Munculah sekelompok orang yang ingin melakukan kudeta dari rezim pemerintahan tersebut. Kelompok tersebut merupakan kelompok

⁶ Putu Saskia Reiskana dan I Gde Putra Ariana, 2019, PERANAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIANGGAP PENYIHIR, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Udayana hal 13-14

minoritas penganut Syiah Ziadi yang selanjutnya disebut Kelompok Houthi yang didirikan oleh Badruddin Hussein Al- Houthi yang memiliki tujuan untuk menguasai ibu kota Sanaa pada tahun 2014. Kelompok Houthi didukung oleh Iran sedangkan Pemerintah Yaman yang pada saat itu dipegang oleh Presiden Abdullah Mansour Hadi didukung oleh Arab Saudi. Abdullah Mansour Hadi melakukan kampanye militer sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok yang ingin mengkuudetanya bermula dari Maret 2015.

Konflik yang terus menerus berkelanjutan itu membuat krisis diberbagai bidang kehidupan masyarakat pada saat itu tidak terkecuali krisis kemanusiaan. Perang yang terjadi di Yaman ini juga berdampak kepada anak anak bahkan bisa dikatakan menjadi masalah yang serius terhadap kelangsungan hidup anak anak. Alasannya karena, kedua belah kubu yang berperang melakukan perekrutan anak untuk dijadikan tentara dalam berperang. Kasus perekrutan anak yang dipergunakan sebagai tentara untuk berperang terjadi dari Maret 2015 sejak kubu dari Abudullah Mansour Hadi melakukan kampanye militer yang dicatat oleh PBB mencapai 1.702 kasus. Pada saat itu juga World Health Organization (WHO) mencatat sebanyak 10.000 kasus wabah kekurangan air bersih atau minimnya air bersih biasa dinamakan wabah kolera yang terjadi pada saat perang berlangsung. Bukan hanya itu saja, peristiwa kelaparan, kurangnya pelayanan kesehatan, krisis sumber daya untuk mendukung kehidupan sehari hari masyarakat pada saat itu banyak mengalami kehancuran akibat perang tersebut. Save the Children mencatat sebanyak kurang lebih 5,2 Juta anak menahan kelaparan akibat dari konflik yang berkepanjangan di Yaman.

Kontribusi UNICEF dalam permasalahan ini adalah UNICEF sudah mengambil tindakan terkait tentang perekrutan tentara yang melibatkan anak anak di Darfur, Sudan yang bekerja sama dengan pemerintahan disana. UNICEF juga menganalisa setiap problematika yang terjadi akibat perang tersebut dan menentukan program Pendidikan yang cocok untuk setiap anak disana untuk mendukung meredanya setiap konflik dan dapat membangun perdamaian melalui pengetahuan yang nantinya didapat. UNICEF berdasar atas kesehajteraan dari anak anak di seluruh dunia yang berlandaskan Konvensi Hak Hak Anak. UNICEF sebagai penyelenggara dan mengurus masalah tentang keberlangsungan hidup anak memiliki peran yang sangat vital dalam penanganan konflik tentang anak di Yaman. Dalam menjalankan peran tersebut, UNICEF bergerak di berbagai sektor seperti sektor nutrisi, kesehatan, air bersih dan sanitasi, perlindungan dari kekerasan dan pendidikan.⁷ Dari tahun 2011 sampai dengan 2018 UNICEF membuat program program dan kebijaksanaan yang dapat membantu penanganan masalah terhadap anak yang disebabkan oleh perang di Yaman dalam berbagai sector yang disebutkan diatas.

⁷ Ibid hal 41

c. Menangani dan Menyadarkan Negara Negara di Dunia Mengenai Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan tindakan pengabaian terhadap hak hak anak yang biasanya hal itu terjadi karena setiap orang yang melakukan eksploitasi terhadap anak memiliki tujuannya tersendiri yang dapat dipenuhi oleh orang lain. Hal itulah yang biasa disebut sebagai eksploitasi anak. Eksploitasi pada anak dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu, eksploitasi yang berkenaan terhadap fisik seseorang, eksploitasi yang bersangkutan dengan kehidupan sosial dan eksploitasi terakait dengan seksualitas. Eksploitasi anak sangat rentan terjadi karena kurangnya kesadaran bahwa anak tersebut mendapat eksploitasi karena banyak sekali motif yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan hal tersebut, seperti yang sering terjadi adalah memberikan suatu imbalan walaupun sudah jelas hak anak tersebut sudah dirampas. Bahkan tindakan eksploitasi banyak terjadi tanpa sepengetahuan korban bahwa dirinya sedang mendapatkan tindakan eksploitasi. Hal itu rentan terjadi terhadap anak anak di dunia karena anak notabannya masih sangat polos dan lugu untuk mengetahui sesuatu.

Di berbagai belahan dunia kasus eksploitasi anak sangat banyak terjadi. Dalam hal ini peran UNICEF adalah memberikan sosialisai dan kampanye yang melibatkan anak secara langsung. Hal ini sudah dilakukan UNICEF di beberapa negara seperti contoh di Indonesia. UNICEF dalam mengatasi kasus eksploitasi pada anak di Indonesia yaitu dengan melakukan Kesepakatan Rencana Aksi Program Negara, membantu Indonesia mengadopsi Konvensi Hak Anak, melakukan sosialisai dan kampanye, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap masalah anak di daerah yang bersangkutan dan bekerjasama dengan perusahaan serta NGO seperti ECPAT dan Perusahaan Bluebird.⁸ Kerja sama – kerja sama tersebut dilakukan oleh UNICEF sebagai upaya mempromosikan atau mengedukasi melalui badan badan yang memiliki nama besar untuk cepat mendapat tempat dan informasi tentang Eksploitasi Anak dapat menyebar secara luas dan efektif.

d. Ikut Serta Menyusun Konvensi Hak Anak Bersama PBB

UNICEF sejak berdiri pada tahun 1946 terus menunjukkan eksistensinya sebagai Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak diseluruh dunia. UNICEF dalam kehadirannya di sistem pergerakan dunia ikut serta dalam penyusunan Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Konvensi Hak Anak merupakan konvensi internasional untuk negara negara yang terikat yang didalamnya berisikan hak hak anak baik di berbagai bidang yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup anak. Konvensi Hak Anak didalam situs resmi UNICEF dapat dilihat memiliki 54 pasal. Dalam pasal 1 sampai dengan 41 mengatur tentang hak hak anak, pasal 42 sampai dengan 45 membahas masalah pemantauan atau masalah mengenai pengamatan daripada hak hak tersebut dan

⁸ Khairunnisa dan Dwi Ardiyanti, 2021, Peran UNICEF dalam Mengatasi Peningkatan Eksploitasi Terhadap Anak di Indonesia (2014-2019), Jurnal FISK Volume 2, Universitas Potensi Utama

pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak dan sisanya pasal 46 sampai dengan pasal 54 berisikan tentang pengaturan masalah penerapan atau memberlakukan konvensi untuk berjalannya suatu hal yang sudah dijadikan suatu tujuan.

PENUTUP

Kesimpulan

UNICEF menjadi organisasi berskala internasional yang menangani berbagai persoalan di bidang kesejahteraan anak-anak dan juga wanita yang juga merupakan organisasi internasional berada dibawah naungan PBB. Pada tahun 1946 PBB membentuk UNICEF sebagai salah satu respon terhadap krisis yang terjadi pada saat itu akibat Perang Dunia II. UNICEF dibentuk pada saat itu untuk mengatasi permasalahan anak-anak dinegara berkembang yang hancur akibat dari adanya perang. UNICEF dari sejak berdiri sampai sekarang selalu menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang menangani masalah pada anak-anak di dunia. UNICEF juga ikut serta dalam penyusunan Konvensi Hak-Hak Anak yang dilakukan PBB sebagai bentuk konvensi yang berisikan tentang kelayakan setiap anak atau pemberian hak-hak anak secara mutlak. UNICEF juga bertujuan untuk mengatasi tindak kejahatan dan juga kekerasan terhadap anak-anak di dunia.

Peran UNICEF di kancah internasional sudah tidak bisa diragukan lagi. UNICEF hampir selalu hadir di setiap negara-negara anggota untuk menangani setiap masalah yang ada. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak di dunia, UNICEF sudah banyak sekali ikut serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan anak di dunia diantaranya adalah UNICEF membantu mengatasi konflik internal yang terjadi di Nigeria dengan memberikan suatu perlindungan kepada anak-anak di Nigeria yang dipercaya memiliki kekuatan sihir yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat, Memberikan perlindungan dan juga menyelamatkan anak-anak dari krisis kemanusiaan yang terjadi akibat perang di Yaman, Menyadarkan setiap lapisan masyarakat di dunia tentang eksploitasi anak-anak yang merampas hak-hak anak. Terkait dengan peran dan eksistensi UNICEF, banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh UNICEF dalam hal memberikan perlindungan dan menyelamatkan anak-anak dari berbagai krisis di berbagai sector, baik di sector ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan lain-lain yang menyangkut keberlangsungan hidup anak-anak.

Saran

Sebagai salah satu organisasi internasional, UNICEF harus selalu bisa menunjukkan eksistensi dan konsistensinya dalam melakukan atau menyelenggarakan perlindungan dan pemberian hak-hak yang harus diterima anak-anak di dunia. UNICEF setidaknya memiliki program rutin yang harus dijalankan di masing-masing negara yang juga harus berdasarkan kerelevannya. Maksudnya adalah dalam membuat kebijakan ataupun program harus dapat diterima dengan baik di masing-masing negara dalam rangka mendukung UNICEF dan negara dalam mencapai tujuannya terkait dengan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahter, Kumala Tesalonika, 2020. *Peranan UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak Hak Anak*. Lex Et Societatis Vol. VIII No 2.
- Luerdi dan Mardiyanti, 2021. Peran Organisasi Internasional di Wilayah Perang : Upaya UNICEF dalam Melindungi Hak Hak Anak di Yaman. Artikel Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Abdurrab, Pekanbaru.
- Marta, Putu, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2022. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Oleh UNICEF Pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Kongo*. Ganesha Law Riview, Volume 4 Issue 2, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Narushobah, Silvia Fatmah, 2019. *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*. BIYAN:Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Volume 1 No 2, Politeknik Kesejahteraan Sosial.
- Oktadewi, Nora, Khairiyah, 2018. Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia. *Islamic World and Politics*, Volume 2, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Reiskana, Putu Saskia, I Gde Putra Ariana, 2019. Peranan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak- Anak yang Dianggap Penyihir di Nigeria. Artikel Bagian Hukum Internasional, Universitas Udayana.
- Tersiana, Andra, 2018. *Metode Penelitian*. E-Book, Starup:Yogyakarta
- Widyawati, Donata Asdar, 2019. Efektivitas UNICEF Country Programme 2009-2013 Dalam Membantu Pemerintah Untuk Melindungi Hak Anak Pasca Perang Sipil I di Côte d'Ivoire. *Journal of International Relation*, Volume 5 Nomor 1, Universitas Diponegoro.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.

- Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2021). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 930-936.
- Purwendah, E. K., Mangku, D. G. S., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)* (pp. 245-248). Atlantis Press.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Mangku, D. G. S., Purwendah, E. K., Itasari, E. R., & Nurhayati, B. R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 662-669.
- Kristhy, M. E., Hakim, A. L., Widyawan, E., Claudia, C., Limbong, M. R., Sarvon, W., ... & Mahendra, W. (2021). MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI ERA PPKM DENGAN MEDIA POSTER MELALUI WAGRAM (WHATSAPP, INSTAGRAM DAN YOUTUBE). *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 601-610.
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 498-506.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.